



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 101 /KEP/429.011/2022  
TENTANG  
GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan 90-100% dan dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar;
- b. bahwa saat ini sudah terdapat beberapa wilayah di provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai daerah wabah penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, perlu menetapkan Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/361/KPTS/013/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Timur.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:  
Memberikan arahan kepada penanggung jawab dan pelaksana dalam kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- b. Penasehat:
1. memberikan pertimbangan dan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
  2. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit mulut dan kuku;
- c. Penanggung jawab:
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan penyakit mulut dan kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Pelaksana:
1. Bidang Kesehatan Hewan dan Percepatan Pelaksanaan Deteksi Dini (*Tracing*):
    - a) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
    - b) melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
    - c) menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
    - d) mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
    - e) melaksanakan identifikasi hewan ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku;
    - f) memberikan informasi mengenai waktu, tempat, dan ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku, untuk selanjutnya membagikan data tersebut kepada pihak – pihak yang berkepentingan;
    - g) memberikan rekomendasi untuk isolasi ternak yang memiliki indikasi terinfeksi untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
    - h) memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta penanganannya; dan
    - i) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.
  2. Bidang Ekonomi:
    - a) melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah penyakit mulut dan kuku;
    - b) memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku;
    - c) memfasilitasi sarana prasarana biosecurity untuk pemasaran dan pengolahan;

- d) memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
  - e) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.
3. Bidang Sosial, Budaya dan Kehumasan:
- a) memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak penyakit mulut dan kuku serta penanganannya;
  - b) melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban; dan
  - c) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.
4. Pengawas:
- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan pelaksanaan kegiatan dampak penyakit mulut dan kuku;
  - b) melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum;
  - d) membantu penasehat dalam memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bila terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit mulut dan kuku;
  - e) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Penanggung jawab dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam tingkat kabupaten maupun dalam hubungan perangkat daerah dengan instansi terkait.
- KEEMPAT** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggung jawab.
- KELIMA** : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
- KEENAM** : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat membentuk sekretariat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit mulut dan kuku.
- KETUJUH** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/101/KEP/429.011/2022  
 TENTANG  
 GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN  
 PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND  
 MOUTH DISEASE*) KABUPATEN BANYUWANGI

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN  
 PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)  
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Banyuwangi; b. Wakil Bupati Banyuwangi.
2.	Penasehat a. Koordinator  b. Anggota:	Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi  1) Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi; 2) Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi; 3) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi; 4) Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
3.	Penanggung Jawab a. Ketua Umum b. Ketua harian  c. Anggota:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi  1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi; 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

<p>4.</p>	<p>Pelaksana</p> <p>a. Bidang Kesehatan Hewan dan Percepatan Pelaksanaan Deteksi Dini (<i>Tracing</i>)</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p> <p>b. Bidang Ekonomi:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>a) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>b) Unsur dari Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi;</p> <p>c) Unsur dari Kepolisian Resort Kota Banyuwangi;</p> <p>d) Unsur dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi;</p> <p>e) Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>f) Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>g) Unsur dari Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>h) Unsur dari pusat kesehatan hewan (Puskesmas) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>i) Unsur dari rumah potong hewan (RPH) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>j) Unsur dari rumah sakit hewan (RSH) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>k) Unsur dari fakultas kedokteran hewan program studi luar kampus utama (FKH PSDKU) Universitas Airlangga Banyuwangi;</p> <p>l) Unsur dari perhimpunan dokter hewan indonesia (PDHI) Jawa Timur IV;</p> <p>m) Unsur dari paramedik veteriner indonesia (Paravetindo).</p> <p>Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>1. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>2. Unsur Dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.</p>
-----------	--	--

	<p>c. Bidang Sosial, Budaya dan Kehumasan:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a) Kepala Bidang Budidaya dan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>b) Unsur dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>c) Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.</p>
5	<p>Pengawas:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Inspektur Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a) Unsur dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi;</p> <p>b) Unsur dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>c) Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>d) Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>e) Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.</p>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

